



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2012/PA SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan CV. Aswijaya, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mempelajari alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 506/Pdt.G/2012/ PA.Skg., tanggal 16 Juli 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu Senin, tanggal 15 November 2006, di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/12/XI/2006, tanggal 15 November

Hal. 1 dari 9 Put. No. 506/Pdt.G/2012/PA Skg.



2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 5 tahun 8 bulan, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) minggu di rumah orang tua Pemohon.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon retak disebabkan Termohon lebih mendengar kata-kata orang tuanya disbanding kata-kata Pemohon, Termohon juga tidak pernah memperhatikan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya seorang istri menyediakan kopi pada pagi hari untuk Pemohon.
5. Bahwa disamping itu Termohon juga tidak pernah mensyukuri apa yang didapat Pemohon Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
6. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah, namun kenyataan Termohon tidak dapat berubah, sehingga perselisihan pun memuncak pada tanggal 22 November 2006, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon pergi mengikuti orang tuanya ke daerah Lampung Timur.
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 5 tahun 7 bulan 1 (satu) minggu.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah pernah berusaha mencari Termohon untuk merukunkan Pemohonak berhasil.
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 9 Put. No. 506/Pdt.G/2012/PA Skg.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara, sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 506/Pdt.G/2012/PA.Skg, tanggal 23 Juli 2012 dan tanggal 23 Agustus 2012.

Bahwa di persidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil sebagai mana terurai dalam surat permohonan di atas.

Bahwa Pemohon meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti ;

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/12/XI/2006, tanggal 15 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dimeterai cukup, dan diberi kode P1.

b. Saksi-saksi:

Saksi I, umur 39 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2006, di Kecamatan Gilireng.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 506/Pdt.G/2012/PA Skg.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga selama 1 minggu di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan sudah retak karena tidak ada persesuaian paham.
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2006, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia.
- Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut
- Saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahu 2006.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga selama \pm 1 minggu , di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sudah retak karena tidak ada persesuaian paham antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2006, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui secara pasti domisilinya dalam wilayah Republik Indonesi.
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon telah berupaya mencari alamat tempat tinggal Termohon dengan tujuan untuk merukunkan, namun tidak ditemukan.

Bahwa atas kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 506/Pdt.G/2012/PA. Skg, tanggal 23 Juli 2012 dan tanggal 23 Agustus 2012, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai maksud Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P dan 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa bukti P1 tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang memuat hari tanggal dan tahun pembuatan serta ditanda tangani oleh pejabat yang membuat, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan lainnya, isinya mengandung bukti

Hal. 5 dari 9 Put. No. 506/Pdt.G/2012/PA Skg.



bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya permohonan ini adalah berdasar hukum dan telah relevan dengan dalil Pemohon point 1.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2006, hingga sekarang November 2012, dan tidak pernah kembali lagi sudah berjalan \pm 6 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena para saksi melihat secara langsung kondisi/ keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan yang disampaikan saksi dibawah sumpah dan telah bersesuaian satu sama lain, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya point 2 sampai dengan point 9.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya di muka persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga selama \pm 1 minggu di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa Termohon telah \pm 6 tahun meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim memandang, bahwa rumah tangga bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah, yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan.



Menimbang bahwa dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Tergugat telah ± 6 tahun, pisah tempat tinggal telah dibuktikan melalui kesaksian dua orang saksi tersebut, sehingga telah memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut sudah dapat dijadikan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak tenteram dan tidak tinggal satu atap lagi, sudah dapat dikategorikan telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk melepaskan Pemohon dari kemelut dan beban batin serta dalam rangka kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka ikatan perkawinannya harus diputuskan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu menengahkan dalil dari kitab:

- Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227.



Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S. 2 : 227).

- Al Iqna juz III halaman.

الطلاق بالرجال والعدة بالنسا

Artinya : “ Talak itu adalah di pihak suami dan iddah dipihak istri “ Iqna Juz III :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.bg, maka permohonan Pemohon diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Hal. 7 dari 9 Put. No. 506/Pdt.G/2012/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bila permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 H. oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh dan Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Dra. Hj. Nurhayati B, hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan, S.H., panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Put. No. 506/Pdt.G/2012/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurhayati B.

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK Perkara	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	200.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Kamaluddin. S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 506/Pdt.G/2012/PA Skg.